

Pencegahan Kekerasan Fisik Terhadap Istri Oleh Suami (Studi Kasus Pada Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)

Stevano G Lekatompessy¹, Margie Gladies Sopacua², Iqbal Taufik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : stevanogilberdlekatompessy@gmail.com

ABSTRACT: Domestic violence, especially against wives, is a frequent legal action. The occurrence of several acts of domestic violence, especially against wives, can be said to be a victim. Related to violence against women in the private or personal sphere, namely Relationships and Personal Domestic Violence at 79% (6,480 cases). Among others, there is violence against wives (KTI) with the first position of 3,221 cases (49%). Conclusion This study aims to examine and discuss the factors that cause husbands to commit physical violence against their wives, and also to examine and discuss efforts to prevent domestic violence so that husbands do not commit acts of physical violence against their wives. The research method used is empirical juridical with descriptive analytical type of research, legal data collection techniques, namely primary data and secondary data and analysis techniques using descriptive-qualitative. This analysis is a method of analyzing data that can be in the form of sentences or words that are carried out by analyzing, describing, interpreting, and presenting written or oral data based on its grouping, the purpose of which is to make the data more accurate. Victims; (2) Preventing domestic violence; (3) Submitting an application for a protection determination; and (4) Providing emergency assistance Factors causing husbands to act physically violent towards their wives include; (1) Domination Factors; (2) Psychological Factors; (3) Economic Factors; (4) Infidelity Factors, (5) Fatigue Factors; and (6) Environmental Factors. Efforts to prevent domestic violence so that husbands do not act physically violent to their wives include (1) Practicing religious teachings; (2) Communication; (3) Early education; (4) mediation; and (5) Legal Counseling or Socialization. In addition to the government, in the PKDRT Law there are also community obligations, where each individual who knows, hears.

Keywords: Prevention; Physical Abuse; Wife; Husband.

ABSTRAK: Tindak kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri, adalah tindakan hukum yang sering terjadi. Peristiwa terjadinya beberapa tindakan kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada isteri, bisa dikatakan sebagai korban. Terkait kekerasan terhadap perempuan ialah di ranah privat atau pribadi, yakni Relasi dan Personal KDRT sejumlah 79% (6.480 kasus). Antara lain adanya kekerasan terhadap istri (KTI) dengan posisi pertama 3.221 kasus (49%). Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas faktor penyebab suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri, dan juga Mengkaji dan Membahas upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga agar suami tidak melakukan tindakan kekerasan fisik kepada istri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data-data hukum yakni data primer dan data sekunder dan teknik analisa menggunakan deskriptif-kualitatif. Analisis ini sebagai sebuah metode analisa data yang bisa berbentuk kalimat ataupun kata-kata yang dilaksanakan dengan menganalisis, menggambarkan, menafsirkan, serta menyajikan data hasil tertulis ataupun lisan berdasarkan pengelompokannya yang tujuannya membuat Korban; (2) Mencegah KDRT; (3) Mengajukan permohonan penetapan perlindungan; dan (4) Memberikan pertolongan darurat Faktor penyebab suami bertindak kekerasan fisik terhadap istri diantaranya adalah; (1) Faktor Dominasi; (2) Faktor Psikis; (3) Faktor Ekonomi; (4) Faktor [Erselingkuhan, (5) Faktor Kelelahan; dan (6) Faktor Lingkungan. Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga supaya suami tidak bertindak kekerasan fisik kepada istri diantaranya adalah (1) Mengamalkan ajaran agama; (2) Komunikasi; (3) Pendidkan sejak dini; (4) mediasi; dan (5) Penyuluhan atau Sosialisasi Hukum. Selain pemerintah, pada UU PKDRT ada pula kewajiban masyarakat, dimana tiap individu yang mengetahui, mendengar.

Kata Kunci: Pencegahan; Kekerasan Fisik; Istri; Suami.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mengundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan UU PKDRT) yang salah satu tujuan pengesahannya bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar terdiri dari perempuan segera mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau pelecehan seksual. Selain UU PKDRT, kita harus memahami hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.¹

Mengutip pendapat Margie Gladies Sopacua bahwa *“The Law of the Republic of Indonesia on Human Rights provides an affirmation that what is meant by human rights are all rights that are inherent and contained in humans as creations of God Almighty. The rights regulated in the Human Rights Law must be respected, protected, and maintained by the state through various positive legal regulations. Human rights originate from God Almighty as the creator. The state must protect them as the holder of the power to make legal regulations to protect the human rights of each human being”*.² (Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia memberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah semua hak yang melekat dan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara melalui berbagai peraturan hukum positif. Hak asasi manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Negara sebagai pemegang kekuasaan wajib melindunginya dengan membuat peraturan hukum untuk melindungi hak asasi setiap manusia.

Issues that arise in the community provide different perceptions in general, where women themselves get less attention and women are classified as weak. Thus, the violence experienced by women is continuously neglected and remain hidden. This view is influential and affecting how society conducts daily activities, in connection with the values that develop in the community regarding the position of women in society. (Isu-isu yang muncul di masyarakat memberikan persepsi yang berbeda pada umumnya, dimana perempuan sendiri kurang mendapatkan perhatian dan perempuan digolongkan sebagai kaum yang lemah. Sehingga, kekerasan yang dialami perempuan terus menerus terabaikan dan tetap disembunyikan. Pandangan ini berpengaruh dan mempengaruhi bagaimana masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari, sehubungan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengenai posisi perempuan dalam masyarakat).³

Hidup bermasyarakat di Negara Indonesia, tindak kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri, adalah peristiwa hukum yang sering terjadi. Menurut UU PKDRT, kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga tidak hanya terjadi di tempat umum, tetapi juga sangat umum di rumah. Peristiwa terjadinya berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri, dapat diklasifikasi dalam hal ini sebagai korban. Hubungan antara suami maupun isteri seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi anak-anaknya serta hubungan tersebut dapat dilandasi dengan nuansa yang harmonis dan bahagia, tetapi pada kenyataannya istri dalam posisinya banyak menghadapi tindakan

¹ Dian Ety Mayasari, “Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Refleksi Hukum* 1, no. 2 (2017): 175–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2>, h. 175-190.

² Margie Gladies Sopacua, “Perception of Indonesia and Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women,” *Jarlev: Jambura Law Review* 5, no. 2 (2023): 251–77, <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.18529>.

³ *Ibid*

kekerasan dari suaminya, diantaranya yaitu bisa saja tindak kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga (ekonomi).⁴

Secara umum sosok kepala keluarga yang diketahui masyarakat adalah seorang ayah, Peran ayah sangatlah penting dalam keluarga karena ayah memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bersama istri berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Namun pola kehidupan keluarga dalam masyarakat yang terus mengalami perkembangan disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan yang berbeda dari waktu ke waktu, timbul suatu penyimpangan yang dilakukan baik oleh ayah maupun anggota keluarga lainnya terhadap anggota keluarga, Penyimpangan tersebut berupa kekerasan.⁵ Mengutip pendapat Margie Gladies Sopacua bahwa; Any violence that occurs in society actually departs from a certain ideology that legitimizes the oppression on one side of both individuals and groups towards other parties that caused by inequalities that exist within the community. The position of women (as wives) is subordinate to husbands, where a woman must always submit and obey her husband. (Setiap kekerasan yang terjadi di masyarakat sebenarnya berangkat dari ideologi tertentu yang melegitimasi penindasan di satu pihak baik individu maupun kelompok terhadap pihak lain yang diakibatkan oleh ketimpangan-ketimpangan yang ada di masyarakat. Posisi perempuan (sebagai istri) adalah subordinat dari suami, dimana seorang perempuan harus selalu tunduk dan patuh pada suami).⁶

Berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga layanan atau formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%). Secara khusus, Catatan Tahunan (CATAHU) pada tahun 2022 merekam isu-isu khusus yang muncul dari kasus-kasus yang ditangani Komnas Perempuan. Di antaranya, pertama, kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan oleh pejabat publik, ASN, tenaga medis, anggota TNI, dan anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI). Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan oleh kelompok yang seharusnya jadi pelindung, tauladan dan pihak yang dihormati ini sekitar 9% dari jumlah total pelaku.⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis (empiris), lokasi penelitian di wilayah Hukum Polresta Pulau-Pulau Ambon dan Lease serta Polda Maluku, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang meliputi data hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik

⁴ Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–26, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.

⁵ Muhammad Wahid Ramadhan and Dimas Sutawijaya, "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Kota Balikpapan Studi Kasus Di Direktorat Reksimum Polda Kaltim (A Review Of Domestic Violence Criminology Taking Place In Balikpapan Case Study At Kaltim Police Directorate)," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020): 117–32.

⁶ Margie Gladies Sopacua et al., "Preemptif and Preventive Measure in Combating Domestic Violence," *Journal of Law, Policy and Globalization* 80, no. 12 (2018): 211–22.

⁷ Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, Jakarta, 2022, h. 1.

pengumpulan data metode observasi, metode dokumentasi, metode wawancara,. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Suami Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Istri

Tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri merupakan sebuah peristiwa hukum yang sering kita temui dalam hidup bermasyarakat di Negara Indonesia. Kekerasan terhadap isteri yang terjadi dalam rumah tangga tidak saja dialami dan terdapat pada area publik, tetapi sangat populer juga pada area domestik yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang terdapat pada Undang-undang Peghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Peristiwa terjadinya berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri, dapat diklasifikasi dalam hal ini sebagai korban. Hubungan antara suami maupun isteri seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi anaknya serta hubungan tersebut dapat dilandasi dengan nuansa yang harmonis dan bahagia, tetapi pada kenyataannya istri dalam posisinya banyak menghadapi tindakan kekerasan dari suaminya, diantaranya yaitu bisa saja tindak kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga (ekonomi).⁸

Pelanggaran Kekerasan terhadap perempuan seperti yang terdapat dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP dan Pasal 297 dimasukkan ke dalam kategori kejahatan kesusilaan meskipun dalam perumusannya pasal-pasal tersebut berkaitan sangat erat dengan adanya perbuatan kekerasan. Hal tersebut dapat dilihat dengan dirumuskannya perkataan kekerasan, ancaman kekerasan, menimbulkan luka bahkan menimbulkan kematian dalam beberapa pasal tersebut.⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara;¹⁰ 1) Kekerasan Fisik; 2) Kekerasan Psikis; 3) Kekerasan Seksual; 4) Penelantaran Rumah Tangga.

Dedy Fauzi Elhakim meyakini bahwa kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut¹¹: 1) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan; 2) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan

⁸ Margie Gladies Sopacua, *Op.Cit* h. 213-226.

⁹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta, 2003, h. 104.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 45.

¹¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 76-77.

martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu atau emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

Mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga maka pemerintah berupaya untuk memerangi tindak kekerasan tersebut. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dijamin negara, mengambil langkah hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga baik itu yang terjadi kepada suami, istri, anak dan orang-orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut¹². faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu¹³:

- 1) Faktor Individu Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan. Adalah :
 - a) Sering mabuk karena minuman beralkohol;
 - b) Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit;
 - c) Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya;
 - d) Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata;
 - e) Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga
- 2) Faktor Keluarga
 - a) Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan mengargai, serta tidak menghargai peran wanita;
 - b) Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga; dan
 - c) Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.
- 3) Faktor masyarakat
 - a) Kemiskinan;
 - b) Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk;
 - c) Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi
- 4) Faktor-faktor lain
 - a) Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya;
 - b) Himpitan ekonomi keluarga;
 - c) Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress, dan
 - d) Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental.

Penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap suami yang dilakukan oleh istri, diantaranya adalah sebagai berikut¹⁴:

1) Faktor Dominasi

Faktor Dominasi yang berlebihan dari pihak lain dalam hubungan berumah tangga (suami lebih dominan dari pada istri), hal ini dilihat seperti halnya bahwa suami yang merasa bahwa pekerjaannya sebagai PNS, kemudian menduduki jabatan structural atau

¹² Jaqualine Monicha Talahatu, Margie Gladies Sopacua, Erwin Ubwarin, Istri Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Pattimura Study Law Review*, Volume 1 Nomor 1 Agustus, 2023: h. 29 - 41, E-ISSN: 3025-2245 : Doi. 10.47268/palasrev.v1i1.10867

¹³ Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009, hal.33

¹⁴ Jaqualine Monicha Talahatu, Margie Gladies Sopacua, Erwin Ubwarin, *Op.Cit*, h. 29-41

pekerjaan lainnya serta memiliki sumber pendapatan lebih besar, dari istri yang pekerjaannya sebagai wirausaha ataupun sama sebagai PNS namun tidak memiliki jabatan structural atau lainnya.

2) Faktor Psikis

Tekanan psikis yang dialami oleh suami dalam kesehariannya bersama istri menjadi hal utama adanya kekerasan fisik, dimana ketika suami pulang mabuk-mabukan, berjudi, tidak menafkai istri dan anak dalam rumah tangga, kemudian istri menegur berulang-ulang kali namun hal-hal tersebut masih tetap dilakukan oleh suami sehingga suami melakkuan kekerasan fisik tersebut.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan berumah tangga. Kondisi perekonomian yang tergolong menengah atau cukup dengan kebutuhan hidup yang meningkat maka akan menjadi permasalahan bagi istri terhadap suami, dimana suami yang tergolong mempunyai gaji cukup ketika istri tidak dapat menyesuaikan dirinya sesuai dengan gaji tersebut dan juga kebutuhan rumah tangga maka akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan perselisihan, perdebatan ataupun pertengkaran tentang hal-hak tersebut.

4) Faktor Perselingkuhan

Masalah perselingkuhan secara umum bisa dikatakan merupakan faktor paling dominan yang membawa akibat dan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga dan pada akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Suatu hubungan seringkali menjadi pemicu utama pertengkaran antara seorang wanita dan seorang pria, ataupun sebaliknya antara seorang pria dan seorang wanita. Perubahan sikap yang berubah drastis diantara pasangan suami/istri disebabkan adanya orang ketiga dalam keluarga, misalnya istri memiliki pria idaman kedua (PIL) atau suami memiliki istri idaman kedua (WIL), yang membuat gangguan komunikasi antara pasangan suami/istri tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam berumah tangga, hal ini misalnya istri yang tadinya khawatir tiba-tiba menjadi tidak peduli dengan kondisi rumah tangga mereka, sehingga mulailah awal terjadi pertengkaran dalam keluarga tersebut.

5) Faktor Kelelahan

Tuntutan pekerjaan yang berlebihan juga dapat menjadi faktor penyebab dalam waktu singkat seseorang merasakan tekanan emosional atau biasa disebut kelelahan emosional, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika tingkah laku orang yang lelah mulai berubah sedemikian rupa, maka kemampuan untuk dapat berpikir dan membedakan antara yang baik dan yang buruk atau jahat akan melemah sehingga terjadinya perselisihan, pertengkaran antara suami dan istri yang membawa dampak adanya perbuatan atau tindakan kekerasan.

6) Faktor Minuman Keras

Minuman beralkohol tidak saja di konsumsi oleh kaum pria tetapi ada juga dikonsumsi oleh kaum perempuan, misalnya bir atau minuman beralkohol lainnya yang kadar alkoholnya sangat rendah namun apabila dikonsumsi secara berlebihan maka akan membawa akibat mabuk. Minuman beralkohol adalah penyebab terjadinya kekerasan di rumah tangga, oleh sebab minuman beralkohol ini dapat membuat orang tersebut hilang

pengendalian dirinya dan jika mengkomsumsi secara berlebihan maka mengakibatkan mabuk sehingga melakukan tindakan yang negatif seperti kekerasan.

7) Faktor Lingkungan

Salah satu faktor dari dalam (eksternal) penyebab kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga hampir mendominasi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor suami melakukan kekerasan adalah kemiskinan dalam masyarakat, tekanan nilai materialistik dalam lingkungan hidup dan kerja, yang menyedot energi negatif dari pelaku kekerasan.

Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi masyarakat yang sangat peka terhadap pengaruh negatif lingkungan. Lingkungan yang baik dan sehat juga menampilkan orang-orang yang baik, sedangkan lingkungan yang tidak sehat mendatangkan orang-orang penakut yang mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan keluarganya, serta berujung pada tindak kekerasan. Budaya kekerasan yang berlanjut dari lingkungan, baik dari lingkungan keluarga sebelumnya maupun dari lingkungan sekitar, seperti tempat kerja atau kebersamaan dengan teman. Kekerasan terhadap suami yang dilakukan oleh istri disebabkan istri yang mengalami emosi akibat beban kerja yang berlebihan atau bisa juga lingkungan sekitar dimana cara mendidik anak dengan kasar, membentak, memaki, memukul, memukul dan sebagainya. Sehingga, terbiasa dengan hal tersebut maka terdapat adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap suami.

Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia. Alasan-alasan di atas dengan istilah Sindrom Tawanan (Hostage Syndrome) yaitu gambaran bagi perempuan yang terjatuh secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat. Keterjeratan ini bisa terjadi dalam keluarga, seperti perempuan harus mengasuh anak dan suami, serta menganggap lumrah perlakuan kasar suaminya. Dalam masyarakat, perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan jodoh, sehingga kondisi psikologis perempuan mengalami sindrom ketergantungan dengan sistem nilai laki-laki. Pada awalnya, konsep sindrom tawanan ini dikembangkan untuk memahami keberhimpitan paradoksal dari tawanan (perempuan) pada penawannya (suami, masyarakat, dan budaya), dan kemudian diterapkan dalam upaya memahami situasi perempuan sebagai korban.¹⁵

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan tentang penyebab istri melakukan kekerasan fisik di atas maka dapat dikatakan bahwa ketujuh penyebab ini merupakan hal yang utama pemicu dan sumber terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh istri terhadap suami. *Preventing domestic violence will be achieved starting from fighting the causes, factors and elements that trigger it. This at least consists of sharing efforts that must be carried out with the aim that domestic violence at least occurs again than before. In the following, the authors find some new ideas or thoughts in an effort to prevent the occurrence of domestic violence against the wife, including* (Mencegah kekerasan dalam rumah tangga akan tercapai mulai dari memerangi penyebab, faktor dan unsur-unsur yang memicunya. Hal ini setidaknya terdiri dari berbagai upaya yang harus dilakukan dengan tujuan agar KDRT setidaknya tidak terjadi lagi dari sebelumnya. Berikut ini, penulis menemukan beberapa ide atau pemikiran baru dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kekerasan dalam rumah tangga

¹⁵Pinondang Pinondang, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami," *Jurnal Rectum* 3, no. 2 (2021): 426-36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1954>.

terhadap istri, diantaranya)¹⁶; 1) *As part of a legal society we must help each other in creating a "harmonious household" where life respects, respects, and protects and is developed with love so that family members will feel comfortable and peacefull* (Sebagai bagian dari masyarakat hukum, kita harus saling membantu dalam menciptakan "rumah tangga yang harmonis" di mana kehidupan yang saling menghormati, menghargai, dan melindungi serta dibina dengan penuh kasih sayang sehingga anggota keluarga merasa nyaman dan tenang); 2) *Provide understanding to the husband that the act of domestic violence against the wife is a crime that must be handled immediately and subject to legal sanctions and for that this domestic violence act must be abolished* (Memberikan pemahaman kepada suami bahwa tindakan KDRT terhadap istri merupakan tindak pidana yang harus segera ditangani dan dikenai sanksi hukum dan untuk itu tindakan KDRT ini harus dihapuskan); 3) *We must help instill good religious values for men, in this case the husband, that violence against the wife is forbidden by God Almighty* (Kita harus membantu menanamkan nilai-nilai agama yang baik kepada laki-laki, dalam hal ini suami, bahwa kekerasan terhadap istri dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa); 3) *Build a positive mindset for men as husbands to fight selfishness and believe that violence against wives is something that is prohibited because it will have legal repercussions for them* (Membangun pola pikir positif bagi laki-laki sebagai suami untuk melawan keegoisan dan meyakini bahwa kekerasan terhadap istri merupakan hal yang dilarang karena akan berdampak hukum bagi mereka); 4) *The role of religious leaders in this case is that every couple who is getting married must at least carry out premarital counseling for 3 (three) months, this needs to be done so that each partner realizes that the household to be fostered should not be based on violence because many couples are divorced as a result of violence by husbands against their wives* (Peran tokoh agama dalam hal ini adalah setiap pasangan yang akan menikah minimal harus melakukan konseling pranikah selama 3 (tiga) bulan, hal ini perlu dilakukan agar setiap pasangan menyadari bahwa rumah tangga yang akan dibina tidak boleh dilandasi dengan kekerasan karena banyak pasangan yang bercerai akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri); 5) *Make the husband aware that domestic violence committed to the wife will have a psychological impact that is not good for the wife, especially for the child's psychology* (Menyadarkan suami bahwa KDRT yang dilakukan pada istri akan memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi istri, terutama bagi psikologis anak)

B. Penyelesaian Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Penanggulangan terhadap tindak pidana KDRT telah banyak diatur dalam Undang-undang. Tetapi penanggulangan terhadap tindak pidana KDRT dalam mewujudkan pemulihan (restorative) secara hakiki yang melindungi hak asasi manusia tidak secara ekspilist di atur lengkap oleh Undang-undang tersebut. Chambliss dan Seidman yang didukung oleh Satjipto Raharjo menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua unsur yang merupakan faktor yang turut menentukan dalam perwujudan pemulihan (restorative) dalam penanggulangan tindak pidana KDRT tersebut yaitu¹⁷ : 1) Tujuan yang hendak dicapai dengan penyelesaian sengketa itu. Apabila tujuan yang hendak dicapai oleh pranata adalah untuk merukunkan para pihak sehingga selanjutnya dapat hidup bersama kembali setelah sengketa itu, maka orang dapat mengharapkan bahwa tekanan disitu akan lebih ditekankan pada cara-cara mediasi dan kompromi, sebaliknya apabila tujuan dari pranata itu adalah untuk melakukan penerapan peraturan-peraturan (rule enforcement) maka cara penyelesaian birokrasi mungkin akan lebih banyak digunakan, dimana sasarannya adalah untuk menetapkan secara tegas apa yang sesungguhnya menjadi isi dari suatu peraturan

¹⁶ Margie Gladies Sopacua, "Prevention of Violence Against Wife In The Household (Human Rights Perspective)," *Jurnal Sasi* 27, no. 3 (2021): 356–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.588>.

¹⁷Ridwan Mansur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, h. 73.

itu serta selanjutnya menentukan apakah peraturan itu telah dilanggar; dan 2) Tingkat perlampiasan yang terdapat dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat perlampiasan yang terdapat disitu. Dalam keadaan demikian maka lapisan atau golongan yang dominan akan mencoba untuk mempertahankan kelebihannya dengan cara memaksa berlakunya peraturan-peraturan disitu yang menjamin kedudukan berbeda dengan keadaan pada masyarakat sederhana dimana tingkat pemakaian teknologi masih rendah, kesepakatan nilai masih mudah dicapai dimana kerukunan merupakan pola penyelesaian sengketa maka didalam masyarakat yang mempunyai pelapisan yang tinggi dengan susunan masyarakat-masyarakat yang mendorong timbulnya ketidak samaan (*inequality*) penerapan peraturan dengan pembedaan sanksi merupakan pola kerja yang cocok untuk masyarakatnya.

Berkaitan dengan penegakan hukum tentang KDRT, Rukmana Amanwinata berpandangan bahwa pada kasus KDRT setra perkara yang pelaku maupun korbanya anak-anak yang masih dalam lingkup domestik saat ini penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan umum yang memiliki Sistem hukum acara pidana yang berlaku bagi tindak pidana umum, padahal apabila dikaji perkara kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik tersendiri yang tentunya memiliki kekhususan pula dalam hukum acara, lembaga, pola penanganannya, pembuktiannya, dan lain sebagainya, oleh karena itu sebagaimana pula tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun materil berdasarkan pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri.¹⁸ Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang terdapat pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, dan Polda Maluku, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.
Kekerasan Fisik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease
Tahun 2021-2022

No	Tahun	Kekerasan	Jumlah
1	2021	Fisik	10
2	2022	Fisik	15
Total			25

Sumber data diperoleh dari Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease

Kasus kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah kekerasan fisik berdasarkan data pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease total dari tahun 2021-2022 berjumlah 25 kasus, dimana pada tahun 2021 terdapat 10 kasus kekerasan fisik dan kasus tersebut menurun di tahun 2022 menjadi 15 kasus kekerasan fisik. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit III PPA Briptu Cici N. Slamet merupakan satuan Reskrim Polresta Pulau. Ambon & Pulau-Pulau Lease, bahwa untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga melalui mekanisme *restorative justice* pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease efektif dikarenakan kedua pihak ketika dilakukan mediasi pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan jika pengulangan perbuatan KDRT tersebut.

¹⁸ *Ibid*, h. 75

Tabel 2.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Polda Maluku
Tahun 2021-2022

No	Tahun	Kekerasan	Jumlah
1	2021	Fisik	11
2	2022	Fisik	13
Total			24

Sumber data diperoleh dari Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pada POLDA Maluku

Kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini terutama kekerasan fisik yang terdapat pada POLDA Maluku secara keseluruhan berjumlah 24 kasus. Kasus kekerasan fisik yang terjadi terhadap perempuan berdasarkan data diatas menunjukkan pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan fisik dan tahun 2022 meningkat menjadi 13 kasus. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Subdit IV Unit II Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yaitu Bripta Juresta Poermara tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di POLDA Maluku bahwa penyelesaian kasus berdasarkan laporan yang masuk pada POLDA Maluku penyelesaiannya efektif. Dikatakan efektif menurut beliau dikarenakan belum ada pengulangan kasus KDRT bagi perkara yang sama melalui pendekatan di *restorative justice* dan pelaku menyadari akan tindakan yang dilakukan terhadap istri tersebut merupakan suatu kesalahan dan jika berulang maka akan membawa pelaku kepada proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).¹⁹

Berdasarkan penjelasan tabel 1 dan tabel 2 maka Penyelesaian kekerasan fisik terhadap istri, yang dilakukan oleh pihak UUPA Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau lease kepolisian daerah serta (Polda) Maluku melalui pendekatan *restorative justice*, di antaranya adalah sebagai berikut; 1) Melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah tindak pidana (kekerasan) untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif; 2) Pelaku tidak menolak dan bersedia melakukan serta bertanggung jawab dengan sukarela untuk ganti kerugian atas tindak kekerasan yang dibuatnya; 3) Memberikan kesempatan kepada pelaku dalam hal tercapainya penyelesaian kekerasan yang dilakukan terhadap istri. Hal tersebut dilakuka untuk mencipakan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam *restorative justice*. Pendekatan *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat, terutama pelaku dan korban, untuk ikut serta menyelesaikan perkara sedemikian rupa sehingga peran pelaku dan korban disini hanya bertindak sebagai saksi ketika kasus kekerasan tersebut diselesaikan oleh pihak kepolisian khususnys pada UUPA.

C. Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Agar Suami Tidak Melakukan Tindakan Kekerasan Fisik Kepada Istri

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya

¹⁹ Wawancara dengan Subdit IV Unit II Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yaitu Bripta Juresta Poermara pada hari Kamis 21 September 2023, Pukul 14.00 WIT

melalui beberapa tahap:²⁰ 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif); 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif); 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kekerasan fisik terhadap perempuan yakni berupa tindakan pemerintah dalam bentuk norma hukum dengan mengundang UU PKDRT yang menggolongkan salah satu jenis kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan merupakan perbuatan tindak pidana. Upaya dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik terhadap perempuan juga diantaranya²¹ yaitu dapat dilakukan dalam tiga (3) tahapan diantaranya: 1) Upaya *Pre-emptif*. Upaya *pre-emptif* dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Bentuk upaya preemtif adalah menanamkan nilai/norma pada setiap orang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan; 2) Upaya *Preventif*. Upaya *preventif* merupakan upaya tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan; 3) Upaya *Represif*. Upaya *represif* dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga agar suami tidak melakukan tindakan kekerasan fisik kepada istri diantaranya adalah: 1) Mengamalkan Ajaran Agama, karena pada dasarnya semua agama mempunyai tujuan yang baik, dan agama tidak mengajarkan kekerasan pada manusia Maka agama menjadi landasan ataupun dasar yang kuat dalam hubungan pasangan, sehingga melindungi keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga selain itu juga keluarga akan terhindar dari kekerasan fisik; 2) Komunikasi dalam sebuah keluarga harus ada dibangun dengan baik setiap hari. Dengan komunikasi yang baik dan terbuka satu sama lain dapat menciptakan rasa percaya dan saling pengertian sehingga menjadi dasar suatu hubungan untuk memecahkan masalah; 3) Pendidikan Sejak Dini perlu adanya, pemberian pendidikan yang baik sejak dini agar kekerasan tidak menjadi contoh bagi anak. Sehingga anak dapat membentuk karakternya dan menerapkannya pelajaran dari masa kanak-kanak hingga dewasa, karena dengan pendidikan yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik pula khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia; 4) Mediasi, dalam suatu hubungan suami, istri bahkan anak-anak, ketika ada masalah yang begitu serius serta tidak dapat diselesaikan, alangkah baiknya mencari bantuan dari pihak ketiga seperti penasihat atau konseling yang dilakukan bersama-sama dengan orang-orang yang dapat dipercaya di kedua sisi; 5) Penyuluhan ataupun Sosialisasi Hukum, dimana kita lihat bahwa pemerintah sudah mengundang hukum positif tentang KDRT, maka hal tersebut harus disosialisasikan dengan demikian masyarakat dapat mengetahui bentuk dan cara pencegahan tersebut

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 tahun 2004 menjelaskan kewajiban pemerintah untuk mencegah kekerasan, yaitu: a) Merumuskan kebijakan dalam penghapusan KDRT.; b) Mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT; c) Mengadakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; dan d) Mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap gender dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan gender.

²⁰ Pradjohamidjojo, Martima, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradya pramita, Jakarta, 1997. h. 34

²¹ Sutiawati, Nur Fadhilah Mappaselleng, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, *Jurnal Wawasan Yuridika* Volume 4, Nomor, Maret 2020, h. 26-27

Selain pemerintah, pada UU PKDRT terdapat juga kewajiban masyarakat, dimana setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya antara lain: a) Mencegah kekerasan dalam rumah tangga; b) Memberikan perlindungan kepada korban; c) Memberikan pertolongan darurat; dan; d) Mengajukan permohonan penetapan perlindungan.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga agar suami tidak melakukan tindakan kekerasan fisik kepada istri diantaranya adalah (1) Mengamalkan ajaran agama; (2) Komunikasi; (3) Pendidkan sejak dini; (4) mediasi; dan (5) Penyuluhan atau Sosialisasi Hukum. Selain pemerintah, pada UU PKDRT terdapat juga kewajiban masyarakat, dimana setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya antara lain : Mencegah kekerasan dalam rumah tangga; Memberikan perlindungan kepada korban; Memberikan pertolongan darurat; dan Mengajukan permohonan penetapan perlindungan. Hal tersebut dilakukan agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan fisik terhadap perempuan berbasis masyarakat serta membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap kekerasan fisik dan konsekuensi hukum bagi yang melakukan tindakan tersebut

REFERENSI

Jurnal

- Dian Ety Mayasari, "Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Refleksi Hukum* 1, no. 2 (2017): 175-90, <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p175-190>.
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 39-51, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136>.
- Jaqualine Monicha Talahatu, Margie Gladies Sopacua, Erwin Ubwarin, Istri Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Pattimura Study Law Review*, Volume 1 Nomor 1 Agustus, 2023: h. 29 - 41, E-ISSN: 3025-2245 : Doi. 10.47268/palasrev.v1i1.10867
- Margie Gladies Sopacua, "Prevention of Violence Against Wife In The Household (Human Rights Perspective)," *Jurnal Sasi* 27, no. 3 (2021): 356-62, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.588>.
- Margie Gladies Sopacua, "Perception of Indonesia and Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women," *Jarlev: Jambura Law Review* 5, no. 2 (2023): 251-77, <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.18529>.
- Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213-26, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.
- Nuswantari, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Madiun," *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2017): 97-107, <https://doi.org/10.25273>.

Pinondang Pinondang, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami," *Jurna Rectum* 3, no. 2 (2021): 426-36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1954>.

Sutiawati, Nur Fadhillah Mappaselleng, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, *Jurnal Wawasan Yuridika* Volume 4, Nomor, Maret 2020, hal.26-27

Buku

Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta, 2003

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Pradjohamidjojo, Martima, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradya pramita, Jakarta, 1997

Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010

Online/Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

Era."Ini Asal Muasal Tiktok Yang Kini Mendunia" <https://kumparan.com/berita-hari-ini/ini-asal-muasal-tiktok-yang-kini-mendunia-1ss18QadAEN/full> (2020).

Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009

Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, Jakarta, 2022.